

Proposal Skripsi

**STRATEGI PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM
MENANGGULANGI KENAKALAN REMAJA DI
KABUPATEN MAGELANG**

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum



Oleh

Jihan Amiroh

22.0201.0039

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
2026**

PERSETUJUAN
PROPOSAL SKRIPSI

Proposal Skripsi yang berjudul “**Strategi Penegakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Kenakalan Remaja di Kabupaten Magelang**” yang disusun oleh Jihan Amiroh (NPM. 22.0201.0039), telah disetujui untuk dilanjutkan sebagai bahan acuan penulisan skripsi, pada:

Hari :

Tanggal :

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Reviewer,

Basri, SH., M.Hum
NIDN. 631016901

Hary Abdul Hakim,
S.H,LLM
NIDN. 0603079101

Dr. Dyah Adriantini
Sintha Dewi, SH.,
M.Hum
NIDN. 0003106711

Mengetahui,
Ketua Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Unimma

Hary Abdul Hakim, S.H, LLM
NIK. 219108334

A. Judul

Strategi Penegakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Kenakalan Remaja di Kabupaten Magelang

B. Latar Belakang Masalah

Gas elpiji 3 kg telah menjadi kebutuhan pokok bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, terutama masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Harganya yang relatif terjangkau dan ketersediaannya yang luas menjadikannya pilihan utama untuk kebutuhan memasak sehari-hari. Ketergantungan masyarakat pada gas elpiji 3 kg semakin meningkat seiring dengan program konversi dari minyak tanah ke gas yang dicanangkan oleh pemerintah. Meskipun demikian, permasalahan kelangkaan gas elpiji 3 kg masih sering terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Kelangkaan ini menyebabkan keresahan di masyarakat, terutama bagi mereka yang berpenghasilan rendah. Masyarakat harus mengeluarkan biaya lebih besar untuk mendapatkan gas elpiji 3 kg atau bahkan kesulitan untuk mendapatkannya sama sekali. Salah satu faktor yang diduga menjadi penyebab kelangkaan gas elpiji 3 kg adalah praktik penimbunan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Para pelaku penimbunan memanfaatkan situasi kelangkaan untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan cara menjual gas elpiji 3 kg dengan harga yang lebih tinggi dari harga eceran yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Praktik penimbunan gas elpiji 3 kg merupakan tindakan

yang melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku penimbunan sangat penting untuk menciptakan efek jera dan mencegah praktik serupa terulang kembali.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum pidana terhadap praktik penimbunan gas elpiji 3 kg di Indonesia?
2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya praktik penimbunan gas elpiji 3 kg di Indonesia?
3. Bagaimana efektivitas penegakan hukum pidana terhadap pelaku penimbunan gas elpiji 3 kg di Indonesia?
4. Upaya-upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi praktik penimbunan gas elpiji 3 kg di Indonesia dalam rangka mewujudkan ketersediaan energi yang berkeadilan?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan arah yang jelas terkait dengan langkah yang akan dilakukan dalam penelitian ini, serta memberikan batasan-batasan dalam penelitian ini. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini :

1. Menganalisis pengaturan hukum pidana terhadap praktik penimbunan gas elpiji 3 kg di Indonesia.
2. Mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya praktik penimbunan gas elpiji 3 kg di Indonesia.
3. Mengevaluasi efektivitas penegakan hukum pidana terhadap pelaku penimbunan gas elpiji 3 kg di Indonesia.
4. Merumuskan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan praktik penimbunan gas elpiji 3 kg di Indonesia dalam rangka mewujudkan ketersediaan energi yang berkeadilan.

E. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian tentunya sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini :

1. **Teoritis:** Memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya terkait dengan kejahatan di bidang energi.
2. **Praktis:** Memberikan informasi dan masukan bagi aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam upaya mencegah dan menanggulangi praktik penimbunan gas elpiji 3 kg.

F. Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka terdiri dari:

1. Penelitian Terdahulu: Penelitian terdahulu digunakan untuk menyatakan topik yang akan diteliti memiliki kebaharuan (*novelty*) yang didasarkan pada minimal 5 (lima) penelitian sebelumnya yang sumbernya dapat berasal dari jurnal, *prosiding*, atau karya ilmiah lain yang relevan. Penulisan penelitian terdahulu dilakukan dengan membandingkan isu hukum dan temuan dan disajikan dalam bentuk deskriptif (bukan tabel).
2. Kerangka Teori: Kerangka teori digunakan untuk menjelaskan unsur – unsur dalam isu hukum pada topik yang diteliti. Selain itu, kerangka teori juga digunakan untuk membantu peneliti dalam menganalisis permasalahan. Kerangka teori disusun secara sistematis

Contoh Penulisan Tinjauan Pustaka:

1. Penelitian Terdahulu

Guna memberi kontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan, pemberian solusi, dan penyajian analisis sudut pandang berbeda dari penelitian-penelitian terdahulu terkait dengan urgensi penerapan prinsip *restorative justice* dalam penyelesaian kasus tindak pidana penipuan dengan menggunakan teori kemanfaatan. Yang mana dari hasil penelusuran penelitian yang dilakukan oleh Apriyanto (2016) dengan judul

“Penerapan *Restorative Justice* Sebagai Bentuk Diskresi Kepolisian dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penipuan di Polrestabes Semarang”.

2. Kerangka Teori

Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu asas kemanfaatan dan asas *Restoratif*, sebagai mana diuraikan dalam penjelasan dibawah ini:

Berdasarkan uraian permasalahan yang ada di latar belakang tersebut dalam kasus penipuan yang di selesaikan dengan menggunakan *Restorative Justice* ini memberikan kemanfaatan kepada para pihak yang terjerat dengan kasus tindak pidana penipuan *online*. Mengenai nilai kemanfaatan hukum ini pada tahun (178-1831) memperkenalkan teori *Utilitarianisme* untuk pertama kalinya. Menurutny dasar yang paling objektif dari suatu kebijakan atau tindakan apa yang tidak membawa kerugian bagi orang-orang terkait dengan sebuah kebijakan atau tindakan tersebut membawa manfaat yang memiliki kegunaan (Ratnaningsih & Sujadmiko, 2021).

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara atau strategi untuk mendapatkan jawaban yang akurat atas permasalahan penelitian yang telah dirumuskan.

Metode penelitian dalam proposal skripsi harus memuat:

1. Jenis penelitian (*Doktrinal/Nondoktrinal*)
2. Pendekatan penelitian
3. Obyek penelitian
4. Sumber data

5. Teknik pengambilan data
6. Teknik analisis data

Contoh Penulisan Metode Penelitian:

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian (Benuf et al., 2019). Dalam penelitian ini, data yang disajikan penulis adalah menggunakan pendekatan, pendekatan tersebut ditujukan agar mampu menguraikan secara tepat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah ____, dimana penulis akan meneliti mengenai

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dimana

3. Objek Penelitian

Obyek penelitian ini adalah

4. Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini berupa

5. Teknik Pengambilan Data

Data yang didapatkan dari penelitian ini adalah

6. Analisa Data

Data yang telah diperoleh selanjutnya akan dianalisis

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Merupakan sistematika penyajian laporan penelitian skripsi.

Sistematika penulisan skripsi adalah:

1. Bagian awal skripsi
2. Bagian pokok skripsi yang terdiri dari :
 - a. Bab I Pendahuluan
 - b. Bab II Tinjauan Pustaka
 - c. Bab III Metode Penelitian
 - d. Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan
 - e. Bab V Penutup

Contoh Penulisan Sistematika Penulisan Skripsi:

Sistematika dalam penulisan skripsi ini dibagi menjadi 5 (lima)

BAB, yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas tentang *state of the art* atau penelitian-penelitian yang telah dilakukan, dan gap atau pembaharuan dalam penelitian ini, selain itu bab ini juga membahas mengenai kerangka teori yang dipakai dalam penelitian ini mulai dari uraikan

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi penjelasan mengenai metode yang diambil penulis dalam penelitiannya, yakni menggunakan metode.....

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan mengenai jawaban dari rumusan masalah yakni penulis akan membahas hasil penelitian yang telah dilakukan terkait dengan

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.

Daftar Pustaka

Daftar Pustaka merupakan suatu bahan yang menjadi rujukan dalam penyusunan proposal skripsi. Sistematika penulisan daftar pustaka disesuaikan dengan kaidah yang dijelaskan dalam BAB III Skripsi pada pedoman ini. ccccc Perlu pula diperhatikan kemutakhirannya dan diusahakan juga dari hasil-hasil penelitian dan jurnal ilmiah yang relevan dengan topik skripsi. Mahasiswa diwajibkan untuk menuliskan daftar Pustaka dengan *software reference management* seperti *Mendeley*, *Zotero*, *EndNote*, dll dengan format *APA Style 7th Edition*.

Contoh Penulisan Daftar Pustaka:

- Andaryani, E. T. (2019). Pengaruh Musik dalam Meningkatkan Mood Booster Mahasiswa (The Effects of Music in Improving Student's Mood Booster). *Musikolastika Jurnal Pertunjukkan & Pendidikan Musik*, 1(2), 109–115. <https://doi.org/https://doi.org/10.7592/musikolastika.v1i2.31>
- Apriyanto, E. (2016). Penerapan Restorative Justice Sebagai Bentuk Diskresi Kepolisian Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penipuan di Polrestabes Semarang. *Jurnal Spektrum Hukum*, 13(1), hlm. 1. <https://doi.org/DOI: http://dx.doi.org/10.35973/sh.v13i1.1139>
- Benuf, K., Mahmudah, S., & Priyono, E. A. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 145–160. <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160>
- Ratnaningsih, R., & Sujadmiko, S. (2021). Nilai Keadilan, Kemanfaatan, Dan Kepastian Hukum Pencegahan Perkawinan Anak. *JebIrr*, 1(1), 50–66.